AMNESTY INTERNATIONAL Pernyataan Publik

Index: ASA 21/011/2013

3 Mei 2013

Indonesia: Para korban kasus *Simpang KKA* masih menunggu kebenaran, keadilan, dan reparasi di Aceh

Pada peringatan ke-14 dari salah satu kasus yang paling kelam atas penyerangan aparat keamanan Indonesia terhadap penduduk sipil di Aceh - kasus Simpang KAA - Amnesty International bergabung bersama-sama dengan para korban dan keluarga mereka untuk menyerukan kembali kepada pemerintah Indonesia untuk memenuhi kewajibannya untuk memastikan kebenaran, keadilan, dan reparasi penuh, termasuk membentuk suatu komisi kebenaran di Aceh secepat mungkin.

Pada 3 Mei 1999, puluhan orang tewas terbunuh ketika personel militer menembak di suatu persimpangan dekat dengan pabrik kertas Kertas Kraft Aceh (KKA), dikenal umum sebagai kasus *Simpang KKA*, di desa Cot Morong di kecamatan Dewantara di Aceh Utara. Kejadian ini merupakan salah satu kasus pembunuhan terburuk yang terjadi secara brutal dan selama puluhan tahun dari konflik Aceh antara pemerintah Indonesia dan gerakan bersenjata pro-kemerdekaan, Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menurut Komunitas Korban Pelanggaran HAM Aceh Utara (K2HAU), 21 orang tewas terbunuh sementara 156 orang terluka selama penyerangan tersebut. Meskipun kejadian ini direkomendasikan untuk dibawa ke upaya penuntutan hukum pada 1999 oleh Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh yang dibentuk oleh mantan Presiden Habibie, tidak ada satupun orang yang dituntut sehubungan dengan kejahatan-kejahatan tersebut.

Amnesty International menyerukan suatu investigasi yang independent dan imparsial terhadap kejadian Simpang KKA ini dan jika terdapat bukti-bukti yang cukup, mereka yang yang menjadi tersangka atas kejahatan ini harus dibawa ke persidangan di bawah pengadilan sipil. Reparasi penuh harus disediakan kepada keluarga dari mereka yang terbunuh dan mereka yang terluka dan kebenaran harus dihadirkan tentang apa yang terjadi.

Secara khusus, pemerintah harus memenuhi janjinya untuk membentuk suatu komisi kebenaran di Aceh sebagai bagian dari perjanjian damai 2005 yang mengakhiri 29 tahun konflik. Komisi semacam itu merupakan langkah penting menuju hadirnya kebenaran tentang pelanggaran HAM yang dilakukan selama konflik di Aceh – termasuk yang terjadi di Simpang KKA – untuk memastikan bahwa ada kebenaran dan keadilan, dan agar pelajaran bisa diambil dari masa lalu agar kajahatan-kejahatan semacam itu tidak akan dilakukan lagi.

Amnesty International menyambut baik keputusan baru-baru ini dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk mempercepat debat dan pengesahan suatu rancangan *qanun* tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Amnesty International lebih jauh menyambut baik komitmen publik dari Gubernur Aceh untuk menjamin pembentukan komisi kebenaran Aceh sebelum pemilihan umum presiden nanti di 2014. Namun demikian, organisasi ini khawatir bahwa minimnya kehendak politik di tingkat pemerintah pusat bisa menjadi hambatan pembentukan komisi kebenaran di Aceh, memperpanjang penderitaan para korban dan keluarga mereka, dan menyangkal hak mereka atas kebenaran.

Amnesty International menyerukan parlemen Aceh untuk melanjutkan usaha mereka untuk membentuk komisi kebenaran untuk Aceh, dan untuk mendebatkan, mengesahkan, dan mengimplementasikan suatu *qanun* pembentukan sebuah komisi kebenaran pada kesempatan secepatnya. Komisi ini harus berfungsi sesuai dengan standar-standar dan hukum internasional.

Amnesty International juga menyerukan pemerintah pusat untuk memperluas dukungan penuhnya bagi pembentukan suatu komisi kebenaran di Aceh, dan lebih jauh, untuk pengesahan suatu undang-undang baru tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi nasional, sesuai dengan standar-standar internasional sehingga para korban dari kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu lainnya seperti kasus 1965-1966, kerusuhan Mei 1998, dan konflik di Papua dan Timor-Leste (dulunya Timor-Timur) juga bisa mencari kebenaran, keadilan, dan reparasi.

Pada 17 April 2013, Komissi A dari DPRA menyelenggarakan dengar pendapat publik untuk menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk para korban, perwakilan mereka, dan masyarakat sipil untuk membentuk suatu komisi untuk Aceh. Pada hari yang sama Komisi A membentuk kelompok kerja yang mencakup anggota-anggota masyarakat sipil untuk menyediakan masukan terhadap rancangan *qanun*. Pada pertemuan baru-baru ini dengan anggota-anggota Komisi A, Amnesty International mendesak mereka untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi komisi kebenaran sesuai dengan standar-standar dan hukum internasional.

Pada 19 April 2013, juru bicara Presiden Julian Pasha dikutip media menyatakan bahwa sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh yang dibentuk oleh pemerintah lokal Aceh tidak memiliki dasar hukum karena undang-undang di 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Ia menambahkan bahwa komisi kebenaran Aceh akan membuka luka lama dan akan mempengaruhi perdamaian.

Indonesia memiliki sebuah kewajiban di bawah hukum internasional untuk menyediakan kebenaran, keadilan, dan reparasi kepada para korban dan keluarga mereka. Bertentangan dengan penegasan pemerintah, menuntaskan kasus-kasus masa lalu tersebut tidak hanya berkontribusi untuk menyembuhkan luka terbuka lama masyarakat sipil, hal ini juga akan memperkuat supremasi hukum di negeri ini yang bisa menjamin proses perdamaian dalam jangka panjang.

Pembentukan suatu komisi kebenaran bagi Aceh merupakan bagian dari perjanjian damai 2005 antara pemerintah Indonesia dan bekas Gerakan Aceh Merdeka. Perjanjian ini, diawasi oleh Negaranegara anggota ASEAN dan Uni Eropa, juga berkomitmen untuk membentuk pengadilan HAM bagi kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi di Aceh. Namun demikian, hingga hari ini, pengadilan HAM tidak terbentuk dan hampir tidak ada mereka yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM serius dibawa ke muka hukum, sementara upaya menyediakan reparasi kepada para korban tidak memadai.

Konflik Aceh antara gerakan bersenjata pro-kemerdekaan, Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia berlangsung sejak 1976 dan memuncak selama operasi militer dari 1989 hingga perjanjian damai ditandatangani pada 2005. Konflik ini meninggalkan antara 10.000 dan 30.000 orang tewas, kebanyakan dari mereka adalah penduduk sipil. Awal bulan ini Amnesty International mempublikasikan sebuah laporan berjudul Saatnya Menghadapi Masa Lalu: Keadilan bagi Korban Pelanggaran Masa Lalu di Provinsi Aceh, Indonesia (*Time to Face the Past: Justice for past abuses in Indonesia's Aceh province*), yang menyoroti bagaimana – hampir delapan tahun setelah berakhirnya konflik – pihak berwenang telah gagal menghadirkan kebenaran, keadilan, dan reparasi penuh bagi para korban dan keluarga mereka.

Amnesty International dan kelompok-kelompok hak asasi manusia lainnya telah mendokumentasikan serangkaian kejahatan yang dilakukan oleh anggota-anggota pasukan keamanan dan kelompok pendukungnya terhadap masyarakat sipil, termasuk pembunuhan secara ilegal, penghilangan paksa, dan penyiksaan. Banyak dari pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut merupakan kejahatan-kejahatan di bawah hukum internasional, termasuk kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Pelanggaran-pelanggaran HAM oleh GAM termasuk penyanderaan dan pembunuhan dengan target mereka-mereka yang dicurigai memiliki hubungan dengan pemerintah.

Kelompok-kelompok korban dan organisasi masyarakat sipil di Aceh telah lama menyerukan kebenaran, keadilan, dan reparasi bagi kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Komunitas Korban Pelanggaran HAM Aceh Utara (K2HAU) telah mengkampanyekan selama bertahun-tahun untuk

menuntu suatu komisi kebenaran di Aceh untuk menghadirkan fakta-fakta tentang apa yang terjadi, untuk membawa mereka yang bertanggung jawab ke muka hukum, dan reparasi penuh bagi para korban dan keluarga mereka. Pada 2011 kelompok ini mendirikan sebuah monumen untuk memperingati orang-orang yang tewas terbunuh di Simpang KKA.